

15 Januari 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 3/G
-----------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN SWADANA PADA BADAN PELAYANAN  
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM (RSU)  
Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat, pada Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, maka perlu menguji coba pelaksanaan program pengelolaan secara swadana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lumberman Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1999 Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto tanggal 31 Desember 2002 Nomor : 445/523/417.200/2002 Perihal Persetujuan Swadana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN SWADANA PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM ( RSU ) Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Uji coba pelaksanaan program pengelolaan pelayanan kesehatan secara swadana pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni 2003 ;

Pasal 2

Dalam uji coba pelaksanaan program dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum ( RSU ) Dr. Wahidin Sudiro Husodo mempunyai tugas :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi para pengguna jasa sesuai dengan tuntutan masyarakat ;
2. Mencukupi kebutuhan sendiri ( mandiri ), untuk meningkatkan daya saing rumah sakit terhadap rumah sakit lain ;
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak terhadap pengurangan ketergantungan pada subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Januari 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangan di Mojokerto

pada tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 3/G